

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Peran ilmu pengetahuan teknologi informasi atau media elektronik terutama internet telah membuat dunia semakin mudah terjangkau, karena internet memiliki kemampuan menginformasikan berbagai peristiwa dunia secara terus menerus selama 24 jam. Mulai dari pebisnis, pegawai, sampai pada pelajar membutuhkan internet. Internet mempermudah akses informasi bagi para pelajar maupun mahasiswa, guna mengakses ilmu pengetahuan (Duila, Kompasiana, 2016).

Selain bermanfaat, perkembangan teknologi berdampak negatif pada aspek sosial, seperti: kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar, dengan semakin meningkatnya kenakalan dan tindakan menyimpang yang dilakukan remaja (Irene, dalam Ngafifi, 2014).

Pengaruh negatif perkembangan teknologi di antaranya adalah serbuan paparan pornografi bagi remaja. Paparan pornografi di media adalah tayangan berisi materi seks di media massa yang secara sengaja ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual bagi khalayak. Contoh-contoh pornografi di media massa adalah gambar atau foto wanita dengan berpakaian minim atau tidak berpakaian di sampul depan atau di bagian dalam majalah atau media cetak, kisah-

kisah yang menggambarkan hubungan seks di dalam berbagai media cetak, adegan seks di dalam film bioskop, Video atau *Video Compact Disc* (VCD), dan sebagainya (Rumyeni & Lubis, 2013). Demikian juga televisi dengan berbagai tayangan pornografi berdampak buruk bagi masyarakat, terutama remaja dan anak-anak di bawah umur (Budiman, dalam Muntaqo, 2006).

Dalam Penjelasan Undang Undang Pornografi No 44 Tahun 2008

disebutkan bahwa, *“globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan”*.

Menurut Djubaedah (2009) dampak pornografi, selain merusak tatanan kehidupan, akan terjadi perusakan terhadap agama karena para pelaku memiliki komitmen yang rendah terhadap agama sehingga dengan sengaja melakukan pelanggaran. Hamdan (2006) menyatakan bahwa para penikmat pornografi jelas-jelas melakukan perbuatan yang mendekati diri pada perzinaan yang akan merusak moralitas akhlak, menimbulkan penyakit, kehancuran, maupun hilangnya kehormatan sebagai manusia atau dalam konteks kemaslahatan, pornografi dan pornoaksi akan menyebabkan kerusakan pada sisi agama, jiwa, akal, kehormatan, bahkan keturunan di masa mendatang.

Dampak pornografi menjadi perhatian serius negara seperti yang dikutip oleh Djubaedah (2009) bahwa salah satu tujuan Rancangan Undang-Undang Pornografi tahun 2002 tentang penanggulangan pornografi dan pornoaksi pada butir c disebutkan:

“bahwa pornografi dan pornoaksi merupakan hal yang merusak, membahayakan, mengancam, dan sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi para generasi bangsa sebagai tunas penerus bangsa, baik terhadap perilaku, sikap, moral, akhlaq, nilai-nilai, dan sendi-sendi kehidupan tatanan keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia”.

Kemajuan teknologi informasi membawa dampak negatif di kalangan sebagian remaja di Indonesia, bila mereka tidak siap menghadapinya. Remaja yang di maksud di sini adalah kebanyakan individu yang masih dalam tahap belajar di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah menengah Atas (SMA). Pengaruh teknologi terhadap remaja masa kini yaitu kemajuan teknologi seperti: televisi, VCD, siaran Parabola, Handphone (Hp) dan komputer (Duila, dalam Kompasiana, 2016).

Remaja yang sedang tumbuh memiliki rasa ingin tahu dan ingin mencoba serta meniru apa yang didengar dan dilihat. Informasi dan hiburan bisa didapatkan melalui berbagai media, seperti: televisi, internet, serta *Video Compact Disc* (VCD) atau *Digital Video Disc* (DVD) termasuk di dalamnya yang berisi hal negatif, seperti: film porno yang dapat dengan mudah dijumpai dan didapatkan di pasaran maupun mudah diakses melalui situs porno (Rachmah, 2014). Media massa, seperti: surat kabar, televisi, film, radio, DVD, VCD, dan internet, sifatnya yang serempak, cepat memiliki pengaruh cukup besar terhadap remaja karena dapat mengubah persepsi pandangan, sikap dan perilaku (Onong, dalam Haykal, 2014).

Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) masuk kategori remaja awal (usia 12-15 tahun) yang dalam fase perkembangan sedang mengalami fase peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Pada fase ini remaja mengembangkan

pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis (Blos, dalam Jalaluddin, 2002). Subjek dalam penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15 Yogyakarta yang beragama Islam dan hampir semua memiliki *handphone android*.

Kecanggihan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi remaja untuk mengakses pornografi. Data yang memprihatinkan, berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Toptenreviewnews.com* pada 2006, lembaga survey internet terkemuka, menyebutkan bahwa Indonesia menduduki urutan ke tujuh di dunia yang terbanyak mengakses pornografi dengan kata kunci 'sex'. Usia termuda pengakses adalah 11 tahun dan 90% akses pornografi dilakukan ketika mengerjakan tugas sekolah atau belajar bersama (Faroek, 2008). Menurut Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), Yuliandre Darwis, tahun 2015 Indonesia menempati posisi dua dalam mengakses konten porno di dunia maya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, mayoritas pengakses konten pornografi dilakukan oleh anak muda. Bahkan, 80% pemuda Indonesia menyimpan konten pornografi dalam telepon genggam (Jawa Pos, 2016).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mariani dan Imam (2010) menunjukkan bahwa media pemaparan siswa terhadap pornografi yang paling utama adalah telepon genggam (*handphone*). Sekitar 44,2%, atau 561 siswa dari 1268 siswa yang terpapar pornografi, pertama kali terpapar materi berisi pornografi melalui sarana telokomunikasi ini. Media pemaparan yang lain meliputi internet (17,0%), VCD/DVD (13,5%), majalah (11,4%), TV (11,1%) dan media lainnya (2,8%). Pemaparan pornografi melalui telepon genggam

menjadikan perhatian dengan perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat. Teknologi yang sangat akrab dengan siswa remaja ini ternyata dapat membawa dampak negatif yang cukup serius. Usia siswa paling muda ketika pertama kali terpapar pornografi adalah pada kelas V Sekolah Dasar. Tidak ada responden yang menjawab lebih awal dari kelas V. Jumlah siswa yang terpapar pada usia paling dini tersebut lebih tinggi pada siswa laki-laki daripada siswa perempuan. Siswa pada kelas VII merupakan usia yang paling rawan untuk terpapar pada materi pornografi. Sebagian besar siswa, baik laki-laki maupun perempuan, terpapar pornografi pada masa kelas VII.

Hasil penelitian Yayasan Samin (Sekretariat Anak Merdeka Indonesia) pada tahun 2016 menunjukkan, 47 persen anak dari 830 responden anak mengakses internet di rumah, 23 persen di tempat umum, 15 persen di sekolah, selebihnya memilih mengakses di dua tempat, yaitu rumah dan sekolah, rumah dan warnet, serta sekolah dan warnet (Tempo.co, 2016).

Dewangga & Rahayu (2014) dalam penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa yang semestinya menjadi perhatian bagi sekolah maupun orang tua adalah apa yang biasa dilakukan para siswa ketika menggunakan internet. Ditemukan beberapa siswa yang mengunjungi situs porno di warnet, hal ini sudah menjadi kecanduan sehingga sangat mengganggu kegiatan di lingkungan sosial maupun akademis.

Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa remaja yang terpapar pornografi serta mengakses pornografi menunjukkan bahwa remaja tersebut memiliki sikap positif terhadap pornografi.

Informasi yang diperoleh dari guru Bimbingan dan Konseling (BK) SMP Negeri 15 Yogyakarta tanggal 23 April 2016, hampir keseluruhan siswa memiliki alat komunikasi *handphone* (Hp) yang rata-rata bisa untuk mengakses internet dan tidak ada larangan siswa membawa Hp ke sekolah dengan alasan untuk mempermudah siswa menyelesaikan tugas sekolah dan berkomunikasi dengan orang tua/wali. Menurut guru Bimbingan dan Konseling (BK), belum pernah tertangkap tangan kasus siswa yang melihat pornografi di sekolah. Guru BK juga tidak yakin bahwa siswa belum pernah mengakses pornografi, karena kalau ditanya siswa pasti tidak menjawab dengan jujur, tetapi secara perilaku bisa dilihat seperti: siswa yang pacaran di sekolah, atau beberapa siswa yang terpaksa harus dikeluarkan karena sudah melakukan perilaku seksual yang seharusnya belum dilakukan oleh siswa SMP.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 April 2016 dengan siswa kelas VIII x (inisial I), menyatakan bahwa I pernah diajak nonton film porno oleh temannya. Sementara siswi N menyatakan bahwa N pernah bahkan sering diajak temannya melihat tayangan pornografi, dan N juga pernah mendapati temannya membuka situs porno di sekolah, tetapi pihak sekolah tidak mengetahui. Di kelas VIII x tersebut siswa saling menunjuk beberapa anak dan menyampaikan bahwa siswa tersebut sering membuka situs porno. Ketika diajukan pertanyaan ke salah satu siswa terkait dengan akses situs porno, tidak ada jawaban penolakan yang tegas, bahkan siswa tersebut menunjuk siswa yang lain.

Wawancara pada 18 Agustus 2016 dengan salah satu mantan alumni siswa SMP N 15 Yogyakarta yang baru lulus tahun 2016, menjelaskan bahwa

tidak sedikit siswa yang melihat pornografi melalui Hp baik di sekolah maupun di luar sekolah, tetapi memang pihak sekolah tidak mengetahui karena hanya diketahui antar teman..

Hasil *preliminary* tanggal 10 Oktober 2016 di kelas VIII, dengan pengisian beberapa pertanyaan dalam kuisisioner yang diberikan oleh peneliti diantaranya: Apa penilaian siswa tentang pornografi? Bagaimana perasaan siswa saat ada paparan pornografi? Apa yang akan dilakukan saat ada paparan pornografi? Berdasarkan kuisisioner yang diberikan kepada 33 siswa, 20 di antaranya ada keinginan untuk melihat paparan pornografi (komponen konasi), dengan paparan pornografi siswa mengungkapkan perasaan seperti : jijik, panas dingin, merasa berdosa, dan lain-lain (komponen afektif). Siswa juga faham bahwa sebenarnya pornografi bisa menjadi kecanduan dan mengganggu konsentrasi (komponen kognitif). Berdasarkan hasil kuisisioner di atas, disimpulkan bahwa 20 dari 33 siswa yang menjadi narasumber terindikasi sudah terpapar pornografi sehingga bisa dikategorikan memiliki sikap positif terhadap pornografi.

Menurut Gerungan (dalam Sunarto & Hartono, 2002) sikap secara umum merupakan kecenderungan (predisposisi) tingkah laku. Chaplin (2011) juga mengartikan sikap sebagai predisposisi atau kecenderungan yang relatif stabil dan berlangsung terus-menerus untuk bertingkah laku atau bereaksi dengan cara tertentu terhadap suatu objek sikap (dalam penelitian ini objek sikapnya adalah pornografi).

Menurut Borrong (dalam Haryani,dkk, 2012) film porno dapat mempengaruhi sikap dan perilaku remaja karena sikap dan perilaku tersebut dapat terjadi apabila terdapat dorongan dalam diri remaja untuk menyaksikan tayangan dan meniru hal-hal yang terpapar dalam film porno. Remaja dalam penelitian ini adalah siswa SMP yang termasuk dalam fase remaja awal.

Berdasarkan komponen sikap menurut Azwar (2016) sikap terhadap pornografi terdiri dari tiga komponen yang saling menunjang yaitu komponen kognitif yang berisi penilaian atau keyakinan terhadap pornografi. Komponen afektif melibatkan emosional subyektif terhadap pornografi, dan komponen perilaku menunjukkan kecenderungan individu untuk berperilaku terhadap pornografi. Sikap negatif ini diwujudkan dengan menjauhi, menghindari, membenci, dan tidak menyukai pornografi.. Sikap positif diwujudkan dengan mendekati dan menyenangi pornografi.

BKKBN (2012) dalam Pedoman Informasi dan Konseling menyebutkan bahwa remaja sebagai generasi penerus bangsa perlu dipersiapkan secara matang baik jasmani, ruhani maupun mental. Menurut Harlock (1980) istilah remaja atau *adolescence* berasal dari bahasa Latin *adolescere* yang berarti ‘tumbuh’ atau ‘tumbuh menjadi dewasa’. *Adolescence* mempunyai arti yang lebih luas, mencakup: kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja yaitu semakin matangnya organ-organ tubuh termasuk organ reproduksi dan seksualnya yang menyebabkan munculnya minat seksual dan keingintahuan remaja tentang seksual.

Purwakania (2008) menjelaskan bahwa proses tumbuh kembang manusia mencapai perkembangan optimal pada masa remaja. Perkembangan moral menjadi salah satu faktor penting, karena proses perkembangan moral mengarahkan remaja belajar tentang norma-norma, nilai, dan peraturan yang ada di masyarakat. Sutikno (dalam Sumarto dan Hartoyo, 2002) menyatakan bahwa nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, seperti: adat istiadat dan sopan santun, serta norma agama. Purwodarminto (dalam Sunarto dan Hartono, 2002) menjelaskan bahwa moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Menurut Sumarto & Hatono (2002) moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan salah. Dalam pengamalan nilai-nilai hidup, maka moral merupakan kontrol dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai hidup yang diyakini. Nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat mencakup persoalan antara baik dan buruk, hal ini berkaitan dengan moral.

Sunarto & Hartono (2002) menjelaskan, apabila dikaitkan antara nilai, moral, sikap, dan tingkah laku akan tampak dalam pengamalan nilai-nilai yang diyakini. Furter (dalam Mönks, 2014) menyebutkan bahwa menjadi remaja berarti mengerti nilai-nilai, baik pengertian maupun mengamalkannya. Hal ini berarti remaja sudah dapat menginternalisasikan penilaian-penilaian moral, menjadikannya sebagai nilai-nilai pribadi yang akan tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya.

Kholberg (dalam Purwakania, 2008) memaparkan tentang tahap perkembangan penalaran moral terdiri dari prakonvensional, konvensional, dan pascakonvensional. Remaja pada usia 10-15 tahun memasuki tahap konvensional (*conventional morality*). Remaja pada tahap ini melakukan penalaran berdasarkan pandangan dan pengharapan kelompok sosial. Aturan dan norma sosial dipatuhi untuk memelihara aturan sosial, karena sesuatu dinilai benar jika memenuhi harapan masyarakat dan dinilai salah jika melanggar aturan sosial. Sunarto dan Hartono (2002) menyatakan bahwa moral dan agama mengajarkan tentang baik dan buruk suatu perbuatan, tingkah laku, maupun akhlak, yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan, termasuk nilai-nilai ajaran agama. Bila dikatkan dengan penelitian ini maka sikap positif terhadap pornografi berarti melanggar nilai-nilai moral.

Menurut Baharits (1996), dalam pendidikan Islam, anak usia 9-15 tahun sudah masuk masa akil baligh, yaitu sudah dianggap dewasa (*mukallaf*) baik secara fisik maupun akal sehingga penanaman akhlaq yang diajarkan sejak kecil sudah menjadi sikap dalam menentukan baik buruk dari suatu objek. Salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam untuk membentuk akhlaq adalah menumbuhkan perasaan *muraqabah* (pengawasan Allah) dalam diri manusia sejak dini. Al Quran menjelaskan aspek ini dengan firman Allah :

“(Luqman berkata) : “Wahai anakku, sesungguhnya jika ada (suatu perbuatan) baik atau buruk seberat biji sawi yang terjadi di tengah sahara, di langit atau di bumi, pasti Allah akan memberikan balasan pada pelakunya. Sungguh Allah Maha Mengetahui benda sekecil apapun lagi Maha mengawasi perbuatan manusia setiap saat. “ (QS: Luqman (31) : 16)

“Dan sesungguhnya, Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat nadinya.” ((QS: Qaf (50): 16).

“...Dan Allah senantiasa beserta kalian di mana pun kalian berada. Allah senantiasa mengawasi apa saja yang kalian kerjakan” (QS: Al-Hadid (57) : 4).

Dalam Al Quran Surat Asy- Syam ayat 8 menyatakan :

“Allah telah menerangkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan keburukan”.

Maksud dari ayat tersebut adalah, Allah menjelaskan adanya jalan kebaikan dan jalan keburukan. Manusia dengan perkembangan kognitif, afektif, dan konasi yang baik diharapkan bisa membedakan baik buruk suatu objek atau stimulus yang ada (An Nahlawi, 1996).

Uraian di atas diperkuat dengan penjelasan Asmuni (2006) :

“Suatu aturan Allah akan bisa diterapkan oleh setiap individu yang bertakwa yang memiliki keimanan yang kokoh. Ketakwaan dan keimanan yang kokoh didapat dengan cara pembinaan yang intensif dalam rangka membentuk kepribadian Islam (syakhsiyyah islamiyyah) melalui penanaman tsaqafah islamiyyah (ilmu-ilmu keislaman) yang memadai, dengan menjadikan aqidah dan syariat Islam sebagai pijakannya”.

Keutamaan pendidikan moral sejak dini berdasarkan aqidah Islam, menjadikan anak tumbuh berkembang dengan berpijak pada landasan iman kepada Allah dan terdidik untuk selalu takut, ingat, bersandar, meminta pertolongan, dan berserah diri kepada Allah. Benteng agama yang kuat akan membantu individu untuk membedakan stimulus yang baik atau buruk, sehingga bisa menentukan sikap terhadap suatu obyek. Pendidikan iman yang berakar dari sanubari akan membimbing individu menuju akhlak yang mulia. Kekuatan imaniyah akan membentengi individu dari pengaruh negatif perkembangan teknologi (Ulwan, 1981).

Menurut Azwar (2002) ada enam faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap, salah satunya adalah lembaga pendidikan dan lembaga agama. Lembaga pendidikan dan lembaga agama sebagai suatu sistem berpengaruh dalam pembentukan sikap individu karena keduanya sebagai peletak dasar pengertian dan konsep moral dari individu. Pemahaman akan baik dan buruk, halal dan haram, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajarannya. Menurut An Nahlawi (1996) sekolah merupakan sistem yang di dalamnya mengajarkan moral dan ajaran agama, nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, perintah dan larangan, kaidah adab dan akhlaq. Pembentukan sikap terhadap pornografi dipengaruhi oleh ajaran dan nilai-nilai agama (religiusitas). Religiusitas dalam penelitian ini di dalamnya mencakup nilai-nilai kebenaran dan kebaikan, perintah dan larangan, serta kaidah adab dan akhlaq.

Dister (dalam Darokah & Safaria, 2005) mengungkapkan bahwa religiusitas sebagai keberagamaan individu yang menunjukkan tingkat pemahaman, pengamalan, pelaksanaan, dan penghayatan ajaran agama secara terus-menerus. Muntaqo (2006) menyatakan bahwa pemahaman keberagamaan serta komitmen individu pada nilai-nilai ajaran agama akan memberikan pengaruh terhadap kebaikan dan menjaga kehormatan. Segala hal yang melecehkan kehormatan, seperti pornografi dan pornoaksi adalah keburukan karena mendekati zina, dan mendekati zina dalam agama Islam sangat dilarang, haram hukumnya.

Jalaluddin (2016) menyebutkan bahwa secara fitrah manusia memiliki kecenderungan terhadap agama, sehingga anak yang baru lahir memiliki potensi

menjadi manusia yang ber-Tuhan. Remaja yang taat pada agama akan berusaha untuk melaksanakan perintah dan larangan Tuhan. Agama yang mengandung nilai-nilai ajaran yang sejalan dengan fitrah manusia, universal, dan bertumpu pada pembentukan sikap akhlak mulia. Pada fase perkembangan manusia, masa remaja memasuki tahap progresif termasuk perkembangan jiwa keberagamaan (religiusitas). Perkembangan jiwa keberagamaan pada remaja, diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan dan penghayatan baik dalam ritual keagamaan maupun perwujudan dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan dan penghayatan akan nilai-nilai ajaran agama yang sering disebut sebagai religiusitas adalah hal yang penting bagi manusia sebagai pedoman hidup.

Secara operasional religiusitas dalam Islam adalah komitmen akan nilai-nilai ajaran agama, rasa keagamaan, pengalaman ketuhanan, sikap, dan tingkah laku keagamaan. Aktifitas keagamaan diwujudkan dalam aktifitas ibadah, ruhiyah, dan amaliyah yang mencakup lima dimensi keagamaan yaitu: seberapa luas tingkat pengetahuan agama Islam, seberapa kokoh tingkat keyakinan (kekuatan aqidah), seberapa benar tingkat pelaksanaan ibadah dan kaidah, seberapa dalam tingkat penghayatan atas agama Islam, dan seberapa besar tingkat amaliyah bagi sesama manusia dan alam sekitar (Ancok & Suroso, 2011).

Kenyataan yang terjadi di lapangan berlawanan dengan kondisi yang diharapkan. Siswa SMP sebagai remaja awal yang baru mencapai usia akil baligh punya sikap positif terhadap paparan pornografi yang menurut norma masyarakat tidak baik dan dilarang oleh agama. Hal ini memberikan gambaran bahwa siswa Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) memang rentan dengan paparan

pornografi dari berbagai media massa yang tidak sepatasnya dilihat oleh remaja. Menurut Amin (2010) dampak media massa modern berpengaruh terhadap perubahan perilaku. Remaja yang tidak mempunyai pedoman perilaku akan kesulitan untuk menentukan sikap, khususnya sikap terhadap perkembangan teknologi informasi yang memaparkan pornografi. Filter yang cukup kuat untuk membendung serbuan negatif media massa, seperti: televisi, internet, video, film, dan lain-lain, adalah keteguhan dalam memegang prinsip keyakinan agama. Farida (2009) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa nilai keagamaan yang dipegang oleh remaja akan membuatnya mempunyai sikap yang tidak bertentangan dengan agama, termasuk dalam hal ini tidak akan melakukan hal-hal yang mendekati pornografi.

Pada masa pubertas remaja mengalami kegoncangan batin yang sangat memerlukan pegangan hidup dari norma atau kaidah-kaidah agama, serta pembimbing yang berjiwa teguh yang dapat mengarahkan ke jalan yang benar (Rousseu, dalam Amin, 2010). Keyakinan akan ajaran agama yang muncul dari keberagaman atau religiusitas diharapkan menjadikan nilai-nilai bagi remaja sebagai dasar untuk bersikap negatif terhadap pornografi (Amin, 2010).

Cassimir (dalam Amin, 2010) menjelaskan bahwa individu pada tingkat pendidikan menengah pertama telah memasuki masa pubertas yang pada fase itu perasaan keberagaman mulai terbentuk. Individu pada masa pubertas telah memiliki nilai-nilai keagamaan dengan jelas, seperti: rasa hormat, yakin, insyaf akan kesalahan yang dilakukannya, sopan santun, dan rasa bergantung serta khidmat. Individu bisa membedakan antara perintah dan larangan dalam ajaran

agama. Pendidikan dan penanaman nilai-nilai agama dari rumah akan berkembang baik dalam jiwa individu.

Internalisasi nilai-nilai ajaran agama dalam diri individu didahului dengan pengenalan nilai secara intelektual, disusul oleh penghayatan nilai tersebut, dan kemudian tumbuh di dalam diri individu sedemikian kuat sehingga seluruh jalan pikiran, sikap, dan tingkah lakunya akan diwarnai dan dijiwai oleh nilai ajaran agama (Sunarto & Hartono, 2002). Internalisasi nilai-nilai ajaran agama diharapkan mempengaruhi jiwa keberagamaan (religiusitas) sejak dini sehingga akan membentengi siswa dari paparan pornografi (Wardaya, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengajukan rumusan permasalahan sebagai berikut: apakah ada hubungan antara religiusitas dengan sikap terhadap pornografi pada siswa muslim SMP N 15 Yogyakarta ?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : Hubungan antara religiusitas dengan sikap terhadap pornografi pada siswa muslim SMP N 15 di Yogyakarta.

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan memberi kontribusi bagi perkembangan Psikologi khususnya Psikologi Pendidikan, Perkembangan dan Psikologi Klinis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi siswa, guru, dan orang tua, maupun lembaga pendidikan. Apabila penelitian ini terbukti maka akan memberikan masukan bahwa religiusitas merupakan salah satu faktor yang bisa menurunkan sikap terhadap pornografi.

C. Keaslian penelitian

Penelitian yang melibatkan sikap terhadap pornografi sudah beberapa kali dilakukan, namun yang meneliti tentang hubungan antara religiusitas dengan sikap terhadap pornografi masih jarang dilakukan. Hal tersebut ditunjukkan dari penelusuran secara langsung maupun melalui portal laman resmi berbagai kampus di Indonesia, maupun portal jurnal nasional yang dilakukan oleh peneliti.

Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti akan menuliskan beberapa penelitian yang memiliki kedekatan dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Astrini (2007) dengan judul “Perbedaan Sikap Antara Remaja Laki-laki dan Perempuan terhadap Pornografi”. Subyek penelitian adalah remaja laki-laki dan perempuan yang belum menikah usia 17-24 tahun, mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta di Kampus III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan sikap remaja laki-laki dan perempuan terhadap pornografi secara signifikan. Perbedaan dengan penelitian ini, peneliti mencari hubungan antara religiusitas dengan sikap terhadap pornografi.

Akmal (2007) melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Religiusitas dengan Sikap terhadap Pornoaksi Di Kalangan Remaja Putri”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara religiusitas dengan sikap terhadap pornoaksi pada remaja putri. Penelitian yang dilakukan oleh Rifqi (2011) dengan judul “Hubungan Antara Tingkat Religiusitas Dengan Sikap Terhadap Pornoaksi Pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh negatif yang signifikan antara religiusitas dengan sikap terhadap pornoaksi mahasiswa. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam variabel terikat yaitu sikap terhadap pornografi.

Penelitian yang dilakukan oleh Farida (2009) dengan judul “Perbedaan Sikap Terhadap Pornografi Di Tinjau Dari Religiusitas Pada Remaja”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan sikap terhadap pornografi ditinjau dari religiusitas remaja. Dalam penelitian ini tujuan peneliti mencari hubungan antara religiusitas dengan sikap terhadap pornografi.

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa penelitian dengan judul “Hubungan Antara Religiusitas Dengan Sikap Terhadap Pornografi Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama” relatif masih jarang dilakukan oleh peneliti lain, hal ini menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut dan penelitian dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.